



PUTUSAN

NOMOR 22/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa :

Nama Lengkap : **SYAHRUDIN alias OZIL alias PETET alias UDIN alias PENYOK Bin MUHAMAD SANTOY;**
Tempat Lahir : Rarai;
Umur atau Tanggal Lahir : 25tahun / 29 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Padua Kelandan, RT. 11 RW. 004, Desa Rarai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang / Rumah Kost Jl. MT. Haryono, Gg. Nusantara Indah, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2017 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sintang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Ny. LAURINA SRIWATI, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sintang, berdasarkan Penetapan Nomor : 213/Pen.Pid/2017/PN Stg, tanggal 10 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 22/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-96/STANG/III/10.2017, tanggal 02 Oktober 2017 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK binMUHAMAD SANTOY, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya- tidaknya terjadi pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg. Nusantara Indah Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 sekitar jam 16.30 wib *terdakwa* menelpon *korban* mengajak untuk jalan ke Sintang lalu *korban* jawab harus ijin dulu kepada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



orang tua dan *terdakwa* menjawab ijinnya nanti saja tunggu pergi lalu keesokan harinya *terdakwa* SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK bin MUHAMAD SANTOY pada hari senin tanggal 24 juli 2017 *terdakwa* menghubungi *korban* BEATRIX BOA KOTA als BETI anak dari ALOYSIUS KOTA melalui telpon dan menyuruh *korban* menunggu di tepi jalan poros Desa Batu Nanta dekat gereja Santo Yosef Batu Nanta Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan ketika menunggu di tepi jalan kemudian sekitar jam 15.30 wib *terdakwa* datang menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dan langsung membonceng *korban* menuju rumah kos *terdakwa* di Jl.MT Haryono Gg.Nusantara Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanpa seijin orang tua. Sesampinya *korban* tinggal dan tidur bersama *terdakwa* di kos *terdakwa* mulai dari tanggal 24 juli 2017 sampai dengan tanggal 26 juli 2017 dan selama tinggal dengan *terdakwa* yang dilakukan *korban* adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan *korban* ada disetubuhi oleh *terdakwa* sebanyak dua kali yaitu pada pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib dan pada hari selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib di dalam kamar kos *terdakwa* dengan cara *terdakwa* yang membuka baju, celana serta pakaian dalam *korban* kemudian *terdakwa* membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh *korban* dari atas sambil mencium dan menghisap buah dada *korban* lalu memasukkan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kelamin *korban* dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama sekitar tiga puluh menit lalu *terdakwa* mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan *korban*. Bahwa *terdakwa* maupun *korban* tidak ada meminta ijin kepada orang tua *korban* ketika akan membawa *korban* tinggal bersama *terdakwa* dan *korban* mau dibawa tinggal bersama *terdakwa* dan diajak bersetubuh oleh *terdakwa* karena *terdakwa* berjanji akan menikahi *korban* sebelum berangkat ke rumah kos *terdakwa*. Atas kejadian tersebut *terdakwa* dilaporkan oleh orang tua *korban* ke pihak yang berwajib.

- Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa Satu helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah motif bintik bintik hitam, Satu helai celana jeans panjang warna biru tua, Satu helai BH warna coklat, Satu helai celana dalam wanita bertuliskan CAIWEN KELAI warna pink motif bulatan warna putih dan kuning, Satu unit hand phone merk BRANDCODE kombinasi warna biru dan warna putih beserta sim card

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor HP 081528885674, Satu unit hand phone merk NOKIA model RM-1134 code :059X064 IMEI: 359755066675659 warna hitam beserta satu buah sim card indosat oredo dan telah dilakukan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan surat dari direktur Rumah Sakit Umum Daerah Melawi nomor: 445 / 2571 / RSUD / VIII / 2017, tanggal 05 agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr.HELLY PURBASARI NIP 19880919 201403 2 003 tentang hasil visum et revertum atas nama ELISA PUTRI yang menerangkan bahwa:

- Korban datang ke IGD memakai baju kaos bermotifsegitiga hitam dan putih serta celana panjang berwarna biru dongker;
- Korban mengakui disetubuhi pada tanggal 31 juli 2017 sekitar jam 24.00 wib;
- Korban datang dalam keadaan tenang bisa diajak bicara (kooperatif);
- Keadaan umum tampak habis menangis;
- Kesadaran kompos metis :
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg
- Nadi delapan puluh kali per menit;
- Pernafasan dua puluh kali per menit;
- Kepala : rambut panjang warna hitam kecoklatan dengan ikat rambut warna biru;
- Badan tidak terdapat tanda tanda kekerasan atau memar;
- Alat kelamin sekunder : payudara sudah berkembang ,puting berwarna coklat ,tidak terdapat bekas gigitan;
- Alat kelamin ditumbuhi rambut kemaluan dengan ukuran panjang kurang lebih satu sampai satu koma lima centimeter bibir kemaluan berwarna kecoklatan dari liang kemaluan mengeluarkan darah segar;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan jam sepuluh;
- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa terjadi kekerasan benda tumpul pada liang kelamin korban yang menyebabkan robeknya selaput dara pada arah jam satu dan jam sepuluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK bin MUHAMAD SANTOY, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain di tahun 2017, bertempat dirumah kost terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg. Nusantara Indah Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 sekitar jam 16.30 wib *terdakwa* menelpon *korban* mengajak untuk jalan ke sintang lalu *korban* jawab harus ijin dulu kepada orang tua dan *terdakwa* menjawab ijinnya nanti saja tunggu pergi lalu keesokan harinya *terdakwa* SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK bin MUHAMAD SANTOY pada hari senin tanggal 24 juli 2017 *terdakwa* menghubungi *korban* BEATRIX BOA KOTA als BETI anak dari ALOYSIUS KOTA melalui telpon dan menyuruh *korban* menunggu di tepi jalan poros desa batu nanta dekat gereja santo Yosef batu nanta kecamatan belimbing kabupaten melawi dan ketika menunggu di tepi jalan kemudian sekitar jam 15.30 wib *terdakwa* datang menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dan lansung membonceng *korban* menuju rumah kos *terdakwa* di Jl.MT Haryono Gg.Nusantara kelurahan Kapuas kanan hulu kecamatan sintang kabupaten sintang tanpa seijin orang tua. sesampinya *korban* tinggal dan tidur bersama *terdakwa* di kos *terdakwa* mulai dari tanggal 24 juli 2017 sampai dengan tanggal 26 juli 2017 dan selama tinggal dengan *terdakwa* yang dilakukan *korban* adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan *korban* ada disetubuhi oleh *terdakwa* sebanyak dua kali yaitu pada pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib dan pada hari selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib di dalam kamar kos *terdakwa* dengan cara *terdakwa* yang membuka baju, celana serta pakaian dalam *korban* kemudian *terdakwa* membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh *korban* dari atas sambil mencium dan menghisap buah dada *korban* lalu memasukkan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kelamin *korban* dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama sekitar tiga puluh menit lalu *terdakwa* mengeluarkan air spermanya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kemaluan *korban*. *Bahwa terdakwa* maupun *korban* tidak ada meminta ijin kepada orang tua *korban* ketika akan membawa *korban* tinggal bersama *terdakwa* dan *korban* mau dibawa tinggal bersama *terdakwa* dan diajak bersetubuh oleh *terdakwa* karena *terdakwa* berjanji akan menikahi *korban* sebelum berangkat ke rumah kos *terdakwa*. Atas kejadian tersebut *terdakwa* dilaporkan oleh orang tua *korban* ke pihak yang berwajib.

- Bahwa penyidik telah melakukan penitaan barang bukti berupa Satu helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah motif bintang hitam, Satu helai celana jeans panjang warna biru tua, Satu helai BH warna coklat, Satu helai celana dalam wanita bertuliskan CAIWEN KELAI warna pink motif bulatan warna putih dan kuning, Satu unit hand phone merek BRANDCODE kombinasi warna biru dan warna putih beserta sim card dengan nomor HP 081528885674, Satu unit hand phone merek NOKIA model RM-1134 code :059X064 IMEI: 359755066675659 warna hitam beserta satu buah sim card indosat oredo dan telah dilakukan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sintang.

Berdasarkan surat dari direktur Rumah Sakit Umum Daerah Melawi nomor: 445 / 2571 / RSUD / VIII / 2017, tanggal 05 agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr.HELLY PURBASARI NIP 19880919 201403 2 003 tentang hasil visum et revertum atas nama ELISA PUTRI yang menerangkan bahwa:

- Korban datang ke IGD memakai baju kaos bermotif segi tiga hitam dan putihserta celana panjang berwarna biru dongker;
- Korban mengakui disetubuhi pada tanggal 31 juli 2017 sekitar jam 24.00 wib;
- Korban datang dalam keadaan tenang bisa diajak bicara (kooperatif);
- Keadaan umum tampak habis menangis;
- Kesadaran kompos metis :
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh mmHg S Nadi delapan puluh kali per menit ;
- Pernafasan dua puluh kali per menit;
- Kepala : rambut panjang warna hitam kecoklatan dengan ikat rambut warna biru;
- Badan tidak terdapat tanda tanda kekerasan atau memar;
- Alat kelamin sekunder : payudara sudah berkembang, puting berwarna coklat tidak terdapat bekas gigitan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin ditumbuhi rambut rambut kemaluan dengan ukuran panjang kurang lebih satu sampai satu koma lima centimeter bibir kemaluan bewarna kecoklatan dari liang kemaluan mengeluarkan darah segar;
- Terdapat robekan selaput dara pada arah jam satu dan jam sepuluh;
- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa terjadi kekerasan benda tumpul pada liang kelamin *korban* yang menyebabkan robeknya selaput dara pada arah jam satu dan jam sepuluh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK bin MUHAMAD SANTOY, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya- tidaknya terjadi pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jl. Desa Batu Nanta Kec. Belimbing Kab. Melawi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, *telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 sekitar jam 16.30 wib *terdakwa* menelpon *korban* mengajak untuk jalan ke sintang lalu *korban* jawab harus ijin dulu kepada orang tua dan *terdakwa* menjawab ijinnya nanti saja tunggu pergi lalu keesokan harinya *terdakwa* SYAHRUDIN als OZIL als PETET als UDIN als PENYOK bin MUHAMAD SANTOY pada hari senin tanggal 24 juli 2017 *terdakwa* menghubungi *korban* BEATRIX BOA KOTA als BETI anak dari ALOYSIUS KOTA melalui telpon dan menyuruh *korban* menunggu di tepi jalan poros desa batu nanta dekat gereja santo Yosef batu nanta kecamatan belimbing kabupaten melawi dan ketika menunggu di tepi jalan kemudian sekitar jam 15.30 wib *terdakwa* datang menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dan lansung membonceng *korban* menuju rumah kos *terdakwa* di Jl.MT Haryono Gg.Nusantara kelurahan Kapuas kanan hulu

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sintang kabupaten sintang tanpa seijin orang tua. Sesampinya *korban* tinggal dan tidur bersama *terdakwa* di kos *terdakwa* mulai dari tanggal 24 juli 2017 sampai dengan tanggal 26 juli 2017 dan selama tinggal dengan *terdakwa* yang dilakukan *korban* adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan *korban* ada disetubuhi oleh *terdakwa* sebanyak dua kali yaitu pada pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib dan pada hari selasa tanggal 25 juli 2017 sekitar jam 23.30 wib di dalam kamar kos *terdakwa* dengan cara *terdakwa* yang membuka baju, celana serta pakaian dalam *korban* kemudian *terdakwa* membuka pakaiannya sendiri lalu menindih tubuh *korban* dari atas sambil mencium dan menghisap buah dada *korban* lalu memasukkan seluruh alat kelaminnya ke dalam alat kelamin *korban* dan menggoyang goyangkan pinggulnya selama sekitar tiga puluh menit lalu *terdakwa* mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan *korban*. Bahwa *terdakwa* maupun *korban* tidak ada meminta ijin kepada orang tua *korban* ketika akan membawa *korban* tinggal bersama *terdakwa* dan *korban* mau dibawa tinggal bersama *terdakwa* dan diajak bersetubuh oleh *terdakwa* karena *terdakwa* berjanji akan menikahi *korban* sebelum berangkat ke rumah kos *terdakwa*. Atas kejadian tersebut *terdakwa* dilaporkan oleh orang tua *korban* ke pihak yang berwajib.

- Bahwa selama *terdakwa* tinggal satu kos dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 *terdakwa* tidak ada memberitahu keberadaan *korban*.
- Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa Satu helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah motif bintang hitam, Satu helai celana jeans panjang warna biru tua, Satu helai BH warna coklat, Satu helai celana dalam wanita bertuliskan CAIWEN KELAI warna pink motif bulatan warna putih dan kuning, Satu unit hand phone merek BRANDCODE kombinasi warna biru dan warna putih beserta sim card dengan nomor HP 081528885674, Satu unit hand phone merek NOKIA model RM-1134 code :059X064 IMEI: 359755066675659 warna hitam beserta satu buah sim card indosat oredo dan telah dilakukan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sintang.

Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-96/STANG/11/2017, tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDIN alias OZIL alias PETET alias UDIN alias PENYOK Bin MUHAMAD SANTOY** telah bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUDIN alias OZIL alias PETET alias UDIN alias PENYOK Bin MUHAMAD SANTOY** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah motif bintang hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam/tengtop warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita bertulis CAIWEN KELAI warna pink motif bulatan warna putih dan kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk BRANDCODE kombinasi warna biru dan warna putih beserta sim card dengan nomor HP 081528885674;

Dikembalikan dengan Saksi Korban.

Sedangkan :

- 1 (Satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 code : 059X064 359755066675659 warna hitam beserta satu buah sim card indosat oredo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan, baik pembelaan dari Terdakwa itu sendiri maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 7 Desember 2017, yang mana pada pokoknya menyatakan :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membenarkan pembelaan Terdakwa;
3. Membebaskan Terdakwa Syahrudin alias Ozil alias Petet alias Penyok anak dari Muhammad Santoy dari segala tuntutan hukum;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan rutan Sintang;
5. Mendapatkan harkat serta martabat pencemaran nama baik Terdakwa di kalangan masyarakat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
7. Memutuskan perkara ini dikembalikan ke ranah hukum adat: kepada kedua orangtua Terdakwa dan korban;

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menghidupi kedua orang tua yang sudah lanjut usia.
- Kesalahan Terdakwa tidak luput dari kesalahan orang tua yang lengah menjaga korban, korban berbohong mengatakan ingin pergi menemui keluarga, akan tetapi Korban pergi ikut dengan Terdakwa.
- Korban yang dahulu menolong Terdakwa.

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN alias OZIL alias PETET alias UDIN alias PENYOK Bin MUHAMAD SANTOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan panjang warna merah motif bintik hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam/tengtop warna hijau tua,
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita bertulis CAIWEN KELAI warna pink motif bulatan warna putih dan kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk BANDCODE kombinasi warna biru dan warna putih beserta sim card dengan nomor HP 081528885674;

Dikembalikan dengan Saksi Korban.

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 code : 059X064 359755066675659 warna hitam beserta satu buah sim card indosat oredo;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 213/Akta.Pid/2017/PN.Stg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya menyatakan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor : 213/Akta.Pid/2017/PN.Stg. ;

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 213/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Stg., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 213/Akta.Pid/2017/PN.Stg., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang ;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : W17-U3/73/HK.07/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : W17-U3/74/HK.07/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 ditujukan kepada Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang mana isinya telah memberikan kesempatan, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat untuk masing-masing mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 12 Desember 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi korban Beatrix Boa Kota melalui handphone dan setelah saling kenal akhirnya Terdakwa dan saksi korban Beatrix Boa Kota menjalin hubungan berpacaran sejak sekitar 3 (tiga) bulan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



sebelum terjadinya peristiwa persetujuan antara saksi korban dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa menelpon saksi korban dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke Sintang lalu saksi mengatakan harus ijin terlebih dahulu kepada orangtuanya, namun Terdakwa mengatakan ijinnya nanti tunggu pergi. Lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa menghubungi kembali saksi korban melalui handpone dan menyuruh saksi korban untuk menunggunya di tepi jalan poros Desa Batu Nanta, dekat Gereja Santo Yosef Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di rumah saudara sepupu saksi korban, yakni saksi Margareta Ely Kunia Utami dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang menjemput saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan saksi korbanpun langsung menghampiri Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, saksi korban langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa membonceng saksi korban dan membawanya menuju rumah kos Terdakwa di Jl. MT. Haryono, Gg. Nusantara, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi korban tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi korban beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara Terdakwa yang membuka baju, celana serta pakaian dalam saksi korban, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas sambil mencium dan menghisap buah dada saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WIB saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa ke Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif kedua** melanggar **pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa tertanggal 8 Januari 2018 pada pokoknya sama dengan Pembelaannya tertanggal 7 Desember 2017 tersebut di atas, sedangkan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya juga sama dengan Surat Tuntutannya tertanggal 27 Nopember 2017 tersebut di atas, yang mana kesemuanya itu hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama termasuk mengenai pemidanaannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal **81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 213/Pid.Sus/2017/PN Stg, tanggal 12 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018** oleh kami **RONIUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : **22/PID.SUS/2018/PT PTK.**, tanggal **30 Januari 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **APRIANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

1. BINTORO WIDODO, SH.

2. DONNA H. SIMAMORA, SH.

Hakim Ketua,

RONIUS, SH.

Panitera Pengganti,

APRIANTI, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT PTK